



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KE/ In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful...AHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx, lahir di Pasar Hilir tanggal 05 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gunung Tua Parbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxxxxxx, lahir di Lampung tanggal 05 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kecamatan Wailima Kabupaten Pesawaran Lampung Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb tertanggal 08 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Zainal Aripin Karana Ayah Kandung Penggugat Telah Meninggal Dunia, dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Kholina dan MHD Haris Lubis dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
 5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama dua bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kecamatan Wailima Kabupaten Pesawaran Lampung Selatan selama satu tahun, sampai pisah;
 6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zaki Alfarizi (laki-laki), tanggal lahir 31 Mei 2011 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
 7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tiga bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering main judi;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011, penyebabnya karena saat Penggugat sering mendapati Tergugat sering main judi dan Penggugat sering melihat Tergugat bersama dengan wanita lain, namun Tergugat tidak peduli, sehingga Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Hairuddin bin Umbar) dengan Penggugat (Anni Kholilah binti Khoiruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hairuddin bin Umbar) terhadap Penggugat (Anni Kholilah binti Khoiruddin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb.



secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian, dengan nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb.



tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

KETUA MAJELIS,

ttd

Yunadi, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fatimah, S.H..

Perincian biaya perkara :

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb.



1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	730.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya PNBP pencabutan gugatan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	856.000,00

Terbilang : delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)